

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis pada pembahasan sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan ini diambil setelah melakukan analisis guna menjawab dua rumusan masalah. Adapun kesimpulan yang diperoleh meliputi sebagai berikut.

1. Pertama, ketentuan hukum internasional yang menjadi rujukan pada penelitian ini terbatas pada Artikel XXI GATT, Artikel II poin (4) dan Artikel XLI Piagam PBB, dan draf ARSIWA meliputi Artikel 48, 49, dan 54, yang mana keseluruhannya tidak secara spesifik menyebut tentang praktik sanksi ekonomi dan perdagangan internasional. Secara keseluruhan, Artikel XXI tentang *Security Exceptions* GATT memuat pengecualian yang diperbolehkan untuk mengesampingkan kewajibannya dalam WTO dalam melindungi keamanan nasionalnya, yang mana hal ini turut berkaitan dengan praktik sanksi ekonomi dan perdagangan. Selain itu, Artikel II poin (4) Piagam PBB merujuk kepada pelarangan pemanfaatan kekerasan bagi negara anggota PBB. Artikel XLI Piagam PBB mengacu pada pemberian kewenangan bagi DK PBB untuk memutuskan langkah di luar kekerasan apapun bagi pelanggar Piagam PBB, termasuk dalam memberlakukan sanksi ekonomi dan perdagangan. Terakhir, tiga artikel dari ARSIWA (artikel 48,49,54) mengatur tentang hak dan kewajiban bagi negara yang menjadi korban pelanggaran hukum dan terancam keamanannya (*injured state*), negara pelaku yang mengancam keamanan (*responsible state*), dan negara ketiga. Dengan demikian, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang secara nampak bertentangan satu sama lain dalam menilai legalitas praktik sanksi ekonomi dan perdagangan oleh negara selain *injured state*, terlebih bagi pihak ketiga seperti UE dalam Perang Rusia – Ukraina sejak 22 Februari 2022.

2. Kedua, terdapat implikasi yuridis bagi pemberlakuan sanksi ekonomi dan perdagangan oleh suatu negara merujuk pada sumber hukum tersebut. Mengingat isi dari masing-masing artikel memiliki pertentangan, implikasi yuridis yang ditetapkan terhadap praktik sanksi ekonomi dan perdagangan menjadi kurang jelas dan menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum internasional. Di satu sisi, praktik sanksi ekonomi dan perdagangan sebagai hal yang ilegal menurut Artikel II poin (4) dan XLI Piagam PBB yang mana menyatakan bahwa praktik kekerasan dilarang digunakan oleh negara dan hanya DK PBB yang memiliki mandat untuk memberi sanksi dalam bentuk apapun bagi negara yang melanggar kedamaian dan ketertiban umum menurut Piagam PBB. Selain itu, Artikel 49 Draft ARSIWA turut menyoroti bahwa pihak selain *injured states* (yakni Ukraina), dalam hal ini adalah UE sebagai pihak ketiga dalam Perang Rusia–Ukraina, tidak berhak untuk menerapkan bentuk *countermeasure* apapun terhadap *responsible state* (yakni Rusia) . Di sisi lain, Ada ahli hukum internasional yang menanggapi praktik sanksi ekonomi dan perdagangan legal dilakukan menurut Artikel XXI GATT yang mana memuat sejumlah kondisi yang diperbolehkan bagi negara untuk menagambil tindakan apapun demi melindungi kepentingan nasionalnya yang mana salah satunya adalah terjadinya peperangan. Selain itu, Artikel 48 dan 54 Draft ARSIWA turut menegaskan bahwa negara lain diluar *injured state* tetap berhak menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum dan keamanan oleh *responsible state*. Pertentangan tentang legalitas praktik sanksi ekonomi dan perdagangan oleh negara selain *injured state*, baik secara hukum maupun akademis, mendapat penjelasan lebih lanjut lewat hasil Panel WTO terkait *Russia–Traffic Transit*. Dari dua hasil yang diputuskan, WTO menyatakan bahwa praktik sanksi Rusia melalui penutupan jalur darat bagi Ukraina diperbolehkan dan telah memenuhi ketentuan dalam Artikel XXI poin (b). Putusan ini memberi kepastian bahwa praktik sanksi ekonomi dan perdagangan di luar

negara korban boleh dilakukan dengan kondisi yang harus memenuhi menurut Artikel XXI GATT yang kini juga menjadi salah satu dasar hukum bagi UE menerapkan 18 paket sanksi (*restrictive measure*) terhadap Rusia yang melancarkan serangan terhadap Ukraina pada 22 Februari 2024 dan masih berlangsung hingga saat ini. Meskipun demikian, panel WTO tetap menegaskan bahwa tetap diperlukannya artikulasi atau penjelasan yang jelas ketika suatu negara hendak menggunakan “*security exceptions*” sehingga klaim tersebut dapat diuji dan dilakukan secara proporsional. Oleh karena itu, Ketentuan proporsionalitas ini melandasi Mads Adenas dan Stefan Zleptnig menyusun instrumen analisis kesesuaian praktik sanksi pada penelitian ini atas tiga aspek: *suitability*, *necessity*, dan *proportionality in stricto sensu*. Pada analisis dalam Bab Sebelumnya, Sanksi UE sudah proporsional menurut Aspek *suitability* dan *necessity*, akan tetapi ditemukan kontradiksi pada aspek *proportionality in stricto sensu*.

B. Saran

Penelitian ini dilakukan karena ditemukannya perubahan atas penafsiran atas Artikel XXI GATT dalam menerapkan sanksi ekonomi dan perdagangan melalui hasil laporan Panel *Russia-Traffic Transit* oleh WTO pada tahun 2017. Namun, penulis menemukan bahwa masih terdapat celah yang mana penafsiran atas sejauh mana sanksi ini diperbolehkan oleh suatu negara, terlebih bagi pihak ketiga seperti UE, diterapkan yang mana keseluruhan dari enam belas pakatnya cenderung sudah mencakup banyak aspek kebutuhan masyarakat sipil Rusia secara umum yang pengecualiannya terbatas pada sektor pangan dan agrikultur dan medis. Oleh karena itu, penulis menilai perlu penelitian yang lebih mendalam mengenai batasan-batasan yang diperbolehkan bagi suatu negara atau pihak lainnya dalam menerapkan kebijakan paket sanksi ekonomi dan perdagangan guna menghindari kerugian masyarakat.